



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN DAN PENGHAPUSAN UTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan utang daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian utang Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penghapusan Utang Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN DAN PENGHAPUSAN UTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Kabupaten Mamuju Tengah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Badan Keuangan yang selanjutnya di singkat BK adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Kabupaten Mamuju Tengah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

10. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang bertujuan umum;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD;
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
15. Utang Daerah adalah kewajiban yang harus dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
16. Utang Pihak Ketiga (Account Payable) adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Perangkat Daerah kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar;
17. Utang Beban adalah kewajiban yang harus dibayar secara rutin oleh Perangkat Daerah Kepada Pihak Ketiga berdasarkan surat penagihan yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar;
18. Utang Lainnya adalah kewajiban dalam jangka pendek yang harus dibayar di luar utang pegawai, utang pihak ketiga dan utang beban;

19. Tanggal Pelaporan Keuangan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode laporan keuangan yaitu pertanggal 31 Desember untuk pelaporan keuangan akhir tahun anggaran;
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PD Perubahan adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
22. Neraca Pemerintah Daerah adalah dokumen neraca pada Pemerintah Daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu;
23. Neraca Perangkat Daerah adalah dokumen neraca pada pemerintah daerah terkait posisi keuangan Perangkat Daerah dalam lingkup pemerintah daerah yang berisi aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu;
24. Tahun sebelumnya adalah tahun-tahun sebelum tahun anggaran berjalan;
25. Tahun anggaran yang bersangkutan adalah tahun terjadi peristiwa yang menimbulkan utang daerah;
26. Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PA-PD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya;
27. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Perangkat Daerah;
28. *Earmarking* adalah kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang sumber dari penerimaan maupun program pengeluarannya secara spesifik ditentukan peruntukannya;
29. Rekanan adalah orang yang mempunyai hubungan timbal balik dalam dunia usaha atau dagang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan SKPKD dalam rangka penyelesaian utang daerah yang berada pada Perangkat Daerah dan SKPKD.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta menertibkan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Tata cara penyelesaian utang daerah; dan
2. Tata cara penghapusan utang daerah.

BAB IV TATA CARA PENYELESAIAN UTANG DAERAH

Pasal 5

Utang daerah berupa tunggakan tahun sebelumnya yang timbul atas penerimaan barang/jasa yang dilakukan oleh rekanan atau pihak ketiga dengan melakukan ikatan perjanjian Kerjasama atau kontrak dan belum dilakukan pembayaran sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun anggaran berakhir.

Pasal 6

- (1) Utang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan tagihan atas pekerjaan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DPA Perangkat Daerah di tahun anggaran yang bersangkutan;

- b. barang/jasa yang memenuhi kriteria pengadaan aset/belanja modal telah diserahkan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian/kontrak dan berita acara serah terima, namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
 - c. sebagian/seluruh pekerjaan konstruksi telah selesai sesuai perjanjian/kontrak dan berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; dan/atau
 - d. adanya klaim pihak ketiga kepada Perangkat Daerah penerima barang/jasa, yang dinyatakan dalam bentuk surat penagihan yang pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
 - e. termuat dan tercatat dalam daftar kewajiban pemerintah daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada LKPD.
- (2) Untuk termuat dan tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, kepala Perangkat Daerah berdasarkan tagihan dari rekanan atau pihak ketiga, memuat kewajiban tersebut dalam LK- Perangkat Daerah tahun anggaran berkenaan;
- (3) Kepala Perangkat Daerah melalui PPK- Perangkat Daerah melakukan pengujian atas tagihan yang dilakukan oleh rekanan atau pihak ketiga atas dokumen dokumen terkait sebagai berikut:
- a. DPA atau DPPA SKPD;
 - b. SP2D;
 - c. kontrak kerjasama; dan
 - d. Berita Acara serah terima pekerjaan (PHO).

Pasal 7

- (1) Pembayaran/penyelesaian utang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Utang daerah dianggarkan kembali pada DPA atau DPPA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Pembayaran/penyelesaian utang daerah diberikan sesuai jenis belanja dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh PA- Perangkat Daerah, dokumen berita acara kemajuan pekerjaan/berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya.

BAB V

TATACARA PENGHAPUSAN UTANG DAERAH

Pasal 8

Utang Pemerintah Daerah dapat dihapus apabila memenuhi salah satu dari:

- a. utang sudah berumur 5 (lima) tahun atau lebih terhitung sejak pengakuan utang, yang terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga;
- b. pihak ketiga tidak ditemukan domisilinya/ alamat sesuai yang tertera dalam kontrak;
- c. pemerintah daerah telah menerima surat pernyataan dari pihak ketiga untuk tidak mengajukan tagihan;
- d. pihak ketiga tidak memberikan keterangan atas pernyataan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan cara penyampaian tertulis kepada pihak ketiga untuk mendapatkan kejelasan tentang penyelesaian utang Pemerintah Daerah.
- (2) Surat pernyataan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, adalah pernyataan tertulis dari pihak ketiga tentang ketidaksediaannya untuk melakukan penagihan, yang paling sedikit memuat nama direktur (yang dikuasakan), alamat nama perusahaan, jenis pekerjaan, tahun pekerjaan, nilai sisa kontrak yang belum ditagih, serta ditandatangani dengan bubuhi cap/stempel perusahaan dan bermaterai;

- (3) Tidak memberikan keterangan atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, adalah apabila pihak Pemerintah Daerah telah melakukan prosedur persuratan dan/atau publikasi melalui media cetak Akan tetapi Pihak Ketiga tidak memberikan keterangan atau pernyataan sampai dengan batasa waktu yang diatur dalam prosedur penghapusan utang/kewajiban, Perangkat Daerah kepada kreditur/pihak ketiga.

Pasal 10

- (1) Prosedur penghapusan utang kepada Pihak Ketiga yang diketahui domisilinya:
- a. melakukan prosedur persuratan dengan meminta konfirmasi atas utang Pemerintah Daerah;
 - b. apabila pihak ketiga memberikan konfirmasi bahwa tidak lagi melakukan penagihan atas sisa dana yang belum dicairkan, maka dibuatkan surat pernyataan tidak akan menagih hutang;
 - c. apabila pihak ketiga memberikan konfirmasi bahwa akan melakukan penagihan, maka Perangkat Daerah wajib menganggarkan di DPPA SKPD tahun berkenaan dan/ atau DPA tahun berikutnya terkait pembayaran utang/kewajiban, dan apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tidak mengajukan tagihan maka Pemerintah Daerah berhak melakukan penghapusan utang pihak ketiga;
 - d. setelah sampai batas waktu yang ditentukan, tapi pihak ketiga belum melakukan konfirmasi, maka Pemerintah Daerah dapat membuat keputusan secara sepihak untuk melakukan proses penghapusan utang.
- (2) Prosedur penghapusan utang kepada Pihak Ketiga yang tidak diketahui domisilinya;
- a. apabila pihak ketiga tidak diketahui alamat/domisilinya, maka dilakukan prosedur publikasi melalui media cetak;
 - b. apabila pihak ketiga memberikan konfirmasi bahwa tidak lagi melakukan penagihan atas sisa dana yang belum dicairkan, maka dibuatkan surat pernyataan tidak akan menagih utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);

- c. apabila pihak ketiga memberikan konfirmasi bahwa akan melakukan penagihan, maka Perangkat Daerah wajib menganggarkan di dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD tahun berkenaan dan/atau DPA tahun berikutnya terkait pembayaran utang, dan apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tidak mengajukan tagihan maka Pemerintah Daerah berhak melakukan penghapusan utang dari pihak ketiga;
- d. apabila setelah batas waktu yang ditentukan, Pihak Ketiga belum melakukan konfirmasi, maka Pemerintah Daerah dapat membuat keputusan secara sepihak untuk melakukan penghapusan utang;

Pasal 11

- (1) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan tertulis kepada Pihak Ketiga perihal permintaan keterangan mengenai status utang Pemerintah Daerah;
 - b. permintaan konfirmasi kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan batas waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat diterima;
 - c. apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan dimintai keterangan tidak hadir, maka dilakukan persuratan kedua paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima;
 - d. apabila pada tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang bersangkutan dimintai keterangan tidak hadir, maka dilakukan persuratan ketiga paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima;
 - e. apabila pada tanggal permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf d yang bersangkutan tetap tidak hadir juga maka Kepala Perangkat Daerah berhak melakukan proses penghapusan utang.
- (2) Prosedur publikasi melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3, adalah memenuhi tanggapan sebagai berikut.
 - a. kepala Perangkat Daerah melakukan proses pemasukan berita ke media cetak dan elektronik (Web Site Resmi Pemerintah Daerah) yang isinya permintaan keterangan mengenai status utang Pemerintah Daerah, dengan mencantumkan batas waktu

konfirmasi 10 (sepuluh) hari kerja sejak berita dimuat;

- b. apabila pada tanggal permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang bersangkutan tidak hadir, maka Kepala Perangkat Daerah menyampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPKD yang disertai bukti berupa cetakan berita (media cetak dan media elektronik).

Pasal 12

- (1) Setelah SKPD melakukan konfirmasi sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), maka kepala Perangkat Daerah membuat surat usulan penghapusan atas utang yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPKD;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berisi perihal ketidaksediaan Pihak ketiga melakukan penagihan, dan dilampirkan bukti konfirmasi dari Pihak ketiga dan bukti berita penyampaian lewat media cetak;
- (3) Atas dasar surat permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka kepala Perangkat Daerah mengajukan penghapusan utang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 18 April 2022
BUPATI MAMUJU TENGAH,

Ttd.

ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 18 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Ttd.

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022

NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SABRY
NIP. 19720619 200312 1 004